

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Allah Swt telah menjadikan manusia masing-masing saling membutuhkan satu sama lain, supaya mereka saling tolong-menolong, tukar-menukar keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masing. Baik dengan jalan jual-beli, sewa-menyewa, bercocok tanam, atau perusahaan yang lain-lain, baik dalam urusan kepentingan sendiri maupun untuk kemaslahatan umum. Dengan cara demikian kehidupan masyarakat menjadi teratur dan terjadi pertalian silaturahmi antara satu dengan yang lainnya. Kemudian, konsep dasar Islam dalam kegiatan muamalah juga fokus terhadap nilai-nilai humanisme yang bersifat Islami. Ini terbukti dari keterlibatan berbagai lapisan masyarakat dalam bersosialisasi dengan individu yang lainnya menerapkan pedoman dan tatanan Islam bermuamalah sehingga tidak terjadi penyimpangan dan pelanggaran yang merusak kehidupan ekonomi serta kehidupan sesama manusia.¹

Ketika manusia melakukan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, maka tampak satu rambu-rambu hukum yang mengaturnya. Rambu-rambu hukum yang dimaksud, sebagaimana diketahui bahwa sumber ajaran Islam yang utama adalah Al-Qur'an. Al-qur'an merupakan wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw dengan cara berangsur-angsur dimuali di Mekah dan diakhiri di Madinah. Atas dasar wahyu inilah Nabi saw menyelesaikan persoalan-persoalan

¹ Imron Hamzah, *Tinjauan Hukum Islam dan Undang-undang Terhadap Jual Beli Lovebird Kabupaten Malang*, (UIN Sunan Ampel Surabaya 2019), hlm. 9-10

yang timbul dalam masyarakat ketika itu.² Selain itu cara manusia untuk memenuhi kebutuhan, dan cara mendistribusikan kebutuhan dimaksud, didasari oleh filosofi yang berbeda antara seorang manusia lainnya, antara suatu negara dengan negara lainnya. Hal ini terjadi sebagai akibat perbedaan keyakinan agama, ideologi, budaya hukum, kepentingan politik yang timbul dan berkembang dalam suatu komunitas masyarakat.

Islam adalah agama yang mudah *syamsil* (menyeluruh) meliputi segenap aspek kehidupan. Islam sebagai agama sempurna memberi pedoman hidup pada umat manusia yang mencakup aspek-aspek aqidah, ibadah, akhlak dan kehidupan masyarakat. Dalam hidup bermasyarakat manusia selalu berhubungan satu sama lain untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Pergaulan sebagai tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan orang lain disebut Mu'amalah. Kepentingan setiap orang dalam pergaulan hidup menimbulkan adanya hak dan kewajiban. Setiap orang mempunyai hak yang wajib diperhatikan oleh orang lain dan dalam waktu yang sama juga memikul kewajiban yang harus diberikan kepada orang lain. Hubungan hak dan kewajiban tersebut diatur dengan aturan-aturan hukum untuk menghindari terjadinya bentrokan-bentrokan kepentingan dari berbagai pihak. Aturan aturan hukum yang mengatur hubungan hak dan kewajiban dalam hidup bermasyarakat tersebut dikenal dengan istilah hukum mu'amalah. Masalah mu'amalah senantiasa berkembang tapi perlu diperhatikan agar perkembangan itu tidak menimbulkan kesulitan hidup pada pihak tertentu yang

² Kutbuddin Aibak, Memebaca Kembali Eksestensi Hukum Islam Dalam Kerangka Hidup dan Kehidupan, *Ahkam Jurnal Hukum Islam*, Vol. 5, No. 2, November 2017, hlm. 230.

disebabkan adanya tekanan-tekanan dari pihak lain. Salah satu bentuk bentuk mu'amalah yang disyariatkan Alloh swt. adalah jual beli.

Dalam mengatur kehidupan, Islam selalu memperhatikan berbagai *maslahat* dan menghilangkan segala bentuk *madarat*. Termasuk dalam *maslahat* tersebut adalah sesuatu yang Alloh syariatkan dalam jual beli dengan berbagai aturan yang melindungi hak-hak pelaku bisnis dan memberikan berbagai kemudahan dalam pelaksanaannya. Disamping membahas masalah ibadah-ibadah ritual yang bersifat *mahdah* Islam juga membahas permasalahan jual beli secara mendetail. Dalam Islam tidak dikenal dikotomi antara aktivitas duniawi dengan ukhrawi. Setiap aktivitas dunia senantiasa berkaitan erat dengan aktivitas akhirat sehingga harus berada dalam bingkai ajaran Islam.³

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka kebutuhan manusia juga semakin kompleks yang semuanya harus dipenuhi baik secara individu maupun dengan bantuan orang lain. Oleh karena itu, dalam kehidupan manusia tidak lepas dari peraturan hukum. Patokan hukum yang mengatur hubungan hak kewajiban dalam bermasyarakat itu disebut hukum mu'amalah. Salah satu bentuk muamalah yang mempunyai peranan penting dalam kehidupan manusia adalah jual beli yang hampir semua manusia pernah melakukannya. Allah Swt. Mensyariatkan transaksi perdagangan jual beli sebagai pemberian peluang dan keleluasaan dari Allah untuk hambanya, karena semua manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan dan lain-lain. Kebutuhan seperti itu tidak henti-henti selama manusia masih hidup. Tak

³ Dimas Tri Pebrianto. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Burung Bakalan*, (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2012), hlm. 1-2

seorang pun dapat memenuhi hajat hidupnya sendiri, karena itu ia dituntut berhubungan dengan orang lain. Dalam hubungan ini tak satu hal pun yang lebih sempurna dari pertukaran dimana seseorang memberikan apa yang ia miliki untuk kemudian ia memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai kebutuhan masing-masing seseorang memberikan apa yang ia miliki untuk kemudian ia memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai kebutuhan masing-masing.⁴

Apabila seseorang untuk mendapatkan dengan menggunakan kekerasan dan penindasan itu merupakan tindakan yang merusak, maka harus adanya sistem atau cara yang memungkinkan setiap orang untuk mendapatkan apa saja yang ia butuhkan tanpa harus menggunakan kekerasan dan penindasan. Untuk menghindari hal itu, orang berkecimpung dalam dunia usaha, berkewajiban mengetahui hal-hal yang menyebabkan jual beli itu sah atau tidak. jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah saw. Pada perinsipnya hukum jual beli diperoleh. Prinsip hukum ini dinyatakan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 275:

وَأَحْلَأَ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ

Artinya: “dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”⁵

Para ulama' sepakat memperbolehkan jual beli karena hal itu sudah dipraktikan sejak jaman dahulu hingga saat ini. Orang-orang yang berkecimpungan

⁴ Muhammad Fahmi Nabil Halvawi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Anakan Burung Di Forum Jual Beli Burung EKS Karesidenan Madiun*, (IAIN Ponorogo 2019), hlm. 8-9

⁵ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemah, hlm. 86

dalam hal ini haruslah mengetahui hal-hal yang menyebabkan tidak sahnya jual beli, agar bisa membedakan mana yang diperbolehkan dan dilarang dalam Islam. Agama memperbolehkan kita melakukan jual beli yang saling menguntungkan kedua belah pihak, tetapi juga melarang praktik jual beli yang tidak adil dan tidak memenuhi ketentuan syarat dan rukun Islam.⁶

Adapun rukun dan syarat jual beli ada tiga, yaitu akad (ijab qabul). Orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli) dan obyek akad. Akad ialah ikatan para penjual dan pembeli, jual beli belum dikatakan sah apabila ijab dan qabul belum dilakukan, sebab ijab qabul menunjukkan kerelaan atau keridhaan. Adanya keridhaan tidak dapat dilihat dari hati saja, tetapi kerelaan dapat diketahui melalui tanda-tanda lahiriyahnya. Dan adapun syarat dari ijab qabul yaitu: ijab qabul tidak terpisah, dan tidak diselangi dengan kata-kata lain antara ijab dan qabul. Sedangkan syarat untuk orang yang melakukan akad yaitu baligh berakal sehat, dan beragama Islam. Sedangkan syarat dari obyek akad ialah: benda yang diperjual belikan harus ada dan diketahui ketika akad berlangsung, merupakan barang berharga, milik penjual, dan dapat diserahterimakan pada waktu akad.

Secara umum tujuan adanya semua syarat untuk menghindari pertentangan diantara manusia, menjaga kemaslahatan orang yang sedang berakad dan untuk menghindari adanya penipuan. Jika dalam jual beli tidak memenuhi rukun dan syarat jual beli, maka jual beli tersebut batal.⁷

⁶ Afzalu Ar-Rohman, *Doktrin Ekonomi Islam IV* (Jakarta: Intermasa. 1996), hlm. 86

⁷ Choerotun Nishak, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Anakan Ayam Hias Pada Group Facebook Pasar Ayam Hias Ponorogo*, IAIN Ponorogo, hlm. 4

Perkembangan perekonomian umat saat ini menja sangat beragam, mulai dari bisnis dengan perusahaan, dan transaksi jual beli juga semakin beragam dengan berbagai obyek jual beli (barang yang perjual belikan). Salah satunya seperti jual beli burung *lovebird* yang dalam penjualannya beserta telurnya yang terjadi Kabupaten Tulungagung. Karena *lovebird* merupakan salah satu komoditas burung yang sangat berpotensi untuk dibudidayakan dikalangan masyarakat. Budidaya *lovebrid* merupakan usaha yang menguntungkan, karena sebagian dapat dinikmati sendiri pesonanya dan sebagian hasilnya dapat dijual, sehingga dapat dijadikan tambahan keungan keluarga.

Berangkat dari faktor tersebut terdapat penyimpangan-penyimpangan pada praktik transaksi jual beli *lovebrid* yang penjualannya beserta telurnya mulai terjadi. Seperti fenomena yang terjadi di Kabupaten Tulungagung yang menjadi obyek penelitian penulis. Pada penjualan tersebut peternak memberikan tawaran unik kepada pembeli dengan menawarkan *Lovebird* beserta telurnya dengan melihat warna dari induk burungnya yang bertelur tersebut, dan dengan melihat warna induknya yang bagus tentunya harganya akan berbeda dan mahal, karena bersamaan dengan telurnya dan ketika menetas nanti pasti warnanya akan sama dengan induknya. Dan apabila telur tersebut menetas tidak sesuai dengan prediksi maka tentunya pihak pembeli sangat merugi.

Hukum Islam mengatur dan menetapkan larangan-larangan bagi pelaku konsumen yang berujung pada kerugian konsumen, karena didalam Islam ada aturan-aturan yang harus dipenuhi dalam melakukan transaksi jual beli supaya terciptanya jual beli yang sah, dan jika hal seperti ini tetap berlanjut maka

seterusnya akan ada pembeli yang merasa rugi, karena akan merasa bahwa apa yang dia inginkan tidak sesuai dengan apa yang seharusnya didapatkan. Salah satunya yaitu memperjual belikan barang yang belum jelas (*gharar*) dan Islam melarang jual beli yang sifatnya masih belum pasti atau *gharar*. Ketidakpastian ini tidak diperkenankan dalam Islam karena termasuk *gharar* sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam hadits Abu Hurairah yang berbunyi:

نهى رسول الله عليه وسلم عن بيع الحصة و عن بيع الغرر

Artinya: “Rasulullah SAW melarang jual beli *al-hashah* dan jual beli (yang mengandung) *gharar*.” (HR Abu Hurairah)⁸

Menanggapi dari faktor dan ketidakjelasan tersebut yang dimana terdapat unsur *gharar* yang dimana unsur tersebut jelas dilarangnya dalam hukum Islam, maka peneliti memutuskan untuk meneliti bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap kasus jual beli tersebut yang dimana ada faktor dan unsur ketidakjelasan antara penjual dan si pembeli dalam melakukan transaksi jual beli *lovebird* sepaket dengan telurnya. Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian di Kabupaten Tulungagung, dengan judul “Jual Beli Burung *Lovebird* Sepaket Dengan Telurnya Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Di Kabupaten Tulungagung)”.

⁸ Fefty, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Penggunaan Member Card dalam Transaksi Jual Beli* study kasus di Rabbani Tulungagung, (IAIN Tulungagung 2020), hlm. 4

B. Rumusan Masalah

Berpedoman dengan latar belakang masalah penulis paparkan sebelumnya, maka penulis akan membahas mengenai praktik jual beli burung *lovebird* sepaket dengan telurnya ditinjau dari hukum Islam Studi kasus di kabupaten Tulungagung. Maka dengan itu, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli burung *lovebird* beserta telurnya di Kabupaten Tulungagung?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap praktik jual beli burung *lovebird* beserta telurnya di Kabupaten Tulungagung?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mencari jawaban atas permasalahan berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan oleh penulis yaitu:

1. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana praktik jual beli burung *lovebird* sepaket dengan telurnya di Kabupaten Tulungagung?
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pandangan hukum Islam terhadap jual beli burung *lovebird* sepaket dengan telurnya di Kabupaten Tulungagung?

D. Kegunaan Hasil Penelitian

Dengan adanya tujuan yang ingin dicapai dalam proposal ini, maka penulis mengharapkan agar proposal ini dapat bermanfaat sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Untuk memperkaya pengetahuan bagi masyarakat kalangan pengusaha, masyarakat maupun akademis tentang hukum. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk sebagai bahan masukan dan informasi yang berguna bermanfaat dan berguna untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan dan wawasan beserta implikasinya, sebagai bahan referensi atau rujukan. Penelitian ini bisa bermanfaat dan menjadi acuan untuk orang belum mengetahui transaksi jual beli dari sudut pandang hukum Islam.

2. Secara praktis

- a. Bagi penjual burung

penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna untuk para Penjual Burung di Tulungagung kedepannya sebagai bahan pertimbangan dalam jual beli burung *lovebird* sepaket dengan telurnya yang sesuai dengan Hukum Islam. Bahwasannya ada aturan-aturan serta ketetapan yang harus dipatuhi.

- b. Bagi konsumen

dapat memeberikan informasi kepada masyarakat atau kepada seluruh penjual dan pembeli mengenai bagaimana jual beli burung *lovebird* sepaket dengan telurnya sesuai dengan Hukum Islam. Bahwasannya ada hukum serta aturan yang terkandung didalam jual beli, tidak sembarang dalam melakukan transaksi jual beli.

c. Peneliti selanjutnya

diharapkan mampu memberikan kontribusi serta solusi-solusi terkait jual beli burung *lovebird* sepaket dengan telurnya perspektif hukum Islam dan sebagai petunjuk arahan dan acuan yang relevan dengan hasil penelitian ini. Serta mampu memberikan wawasan dan arahan bagaimana hukum Islam itu menerapkan dasar jual beli yang sah, baik secara hukum positif dan hukum Islamnya juga.

E. Penegasan Istilah

1. Penegasan Konseptual

Untuk memahami agar terhindar dari kesalahpahaman dalam memahami proposal ini terutama judul yang telah penulis ajukan, yakni Jual Beli Burung *Lovebird* Sepaket dengan Telurnya Ditinjau dari Hukum Islam (Study Kasus di Kabupaten Tulungagung), maka penulis akan memberikan pengertian dan istilah penting yang terkandung didalam judul, diantaranya sebagai berikut:

a. Hukum Islam

Hukum Islam atau syariat Islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah swt dan sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukallaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya. Dan hal ini mengacu pada apa yang telah dilakukan oleh Rasul untuk melaksanakannya secara total. Syariat menurut istilah berarti hukum-hukum yang diperintahkan Alloh swt

untuk umatnya yang dibawa oleh seorang Nabi, baik yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun yang berhubungan dengan amaliyah. Syariat Islam menurut bahasa berarti jalan yang dilalui umat manusia untuk menuju kepada Allah Ta'ala. Dan ternyata Islam bukanlah hanya sebuah agama yang mengajarkan tentang bagaimana menjalankan ibadah kepada tuhan saja. Keberadaan aturan atau sistem ketentuan Allah swt untuk mengatur hubungan manusia dengan sesamanya, aturan tersebut bersumber pada seluruh ajaran Islam, khususnya Al-Qur'an dan Hadits.

Definisi hukum Islam adalah syariat yang berarti aturan yang diadakan oleh Allah untuk umatnya yang dibawa oleh seorang Nabi SAW, baik hukum yang berhubungan dengan amaliyah (perbuatan) yang dilakukan oleh umat Muslim semuanya. Hukum Islam bukan hanya sebuah teori saja namun adalah sebuah aturan-aturan untuk diterapkan didalam sendi kehidupan manusia. Karena banyak ditemui permasalahan-permasalahan, umumnya dalam bidang agama yang sering kali membuat pemikiran umat manusia yang cenderung kepada perbedaan.⁹

Hukum Islam adalah segala hukum yang mengatur semua tindak-tanduk manusia, baik perkataan maupun perbuatan. Hukum-hukum itu adakalanya disebutkan secara jelas serta tegas dan adakalanya pula tidak disebut secara tegas dan jelas, tetapi hanya dikemukakan dalam bentuk dalil-dalil dan kaidah-kaidah secara umum. Untuk memahami hukum dalam

⁹ Eva Iryani, *Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*, (Universitas Batanghari Jambi, Vol. 17 No.2 Tahun 2017), hlm. 24

bentuk yang pertama tidak diperlukan ijihad tetapi cukup diambil begitu saja dalam nash dan diamalkan apa adanya, karena memang sudah jelas dan tegas disebut oleh Syar'i (Allah dan Rasul-Nya). Hukum Islam dalam bentuk ini disebut al-muqaddasah atau wahyu murni. Adapun untuk mengetahui hukum Islam dalam bentuk yang kedua diperlukan upaya yang sungguh-sungguh oleh para mujtahid untuk menggali hukum yang terdapat dalam nash melalui pengkajian dan pemahaman yang mendalam. Seluruh hukum yang diterapkan melalui cara yang terakhir ini disebut fiqh. Dua bentuk itulah yang disebut sebagai hukum Islam.¹⁰

b. Lovebird

Pada dasarnya, burung dipelihara untuk memberikan kepuasan bagi pemiliknya karena dapat memberikan suasana yang alami berupa penampilan bentuk, warna, dan kicauannya yang indah. Salah satu burung hias yang digemari adalah *lovebird*, memiliki karakteristik dan perilaku yang khas yang mampu menarik perhatian. Dalam menarik perhatian para penghobi burung hias khususnya *lovebird* maka penangkar terus mengembangkannya melalui persilangan sehingga akan menghasilkan corak warna yang beragam dan dikenal sebagai varian dan budidaya *lovebird* ini merupakan usaha untuk mengembangbiakan burung tersebut agar dapat memenuhi permintaan secara berkelanjutan.

Lovebird adalah burung sosial, dialam bebas burung ini hidup berkelompok, setiap kelompok terdiri dari lima sampai duapuluh ekor,

¹⁰ Alaidin Koto, *Filsafat Hukum islam*, (jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013) hlm. 23-24

burung dewasa berpasangan tersebut disebut *lovebird* atau burung cinta karena burung ini baru berpisah dari pasangannya bila salah satunya mati. Burung dari jenis *Agapornis* ini ukuran tubuhnya relatif mungil, bila dibanding burung berparuh bengkok lainnya sedikit lebih besar dari burung parkit. Burung *lovebird* bereproduksi dengan bertelur. Dalam setiap kelahiran menghasilkan tiga sampai enam telur. Lama pengeraman telur berkisar duapuluh dua hari, anak-anak burung akan meninggalkan sarangnya setelah empat sampai lima minggu sejak menetas.¹¹

Jual beli burung *lovebird* sepaket dengan telurnya mempunyai pengertian sebagai persetujuan saling mengikat antara penjual dan pembeli. Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari satu kepada yang lain atas dasar merelakan atau dengan dasar saling mengikhlaskan. Dalam hal ini peneliti meneliti terkait dengan jual beli burung *lovebird* sepaket dengan telurnya antara peternak dan pembeli atau Produsen dengan konsumen di Kabupaten Tulungagung, yang ditinjau dari hukum Islam.

c. Jual beli

Secara terminology fiqh jual beli disebut dengan al-ba'i yang berarti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal al-ba'i dalam terminologi fiqh terkadang dipakai untuk pengertian lawannya, yaitu lafal al-syira yang berarti membeli. Dengan demikian, al-

¹¹ <http://>; Alamtani, Mengenal Jenis Burung

ba'i mengandung arti menjual sekaligus membeli atau jual beli.¹² Jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.¹³

Telah sepakat para ulama jual beli yang dilakukan oleh seorang *mukalaf* yang tidak dipaksa hukumnya sah. Hal ini tentu berbeda jika jual beli dilakukan oleh orang yang belum *mukalaf*. Dalam islam tidak semua barang dapat diperjual belikan. Ada beberapa kriteria yang harus diperhatikan; pertama da manfaatnya, kedua suci. Dengan demikian, secara umum barang yang tidak ada manfaat dan najis, atau salah satunya dihukumi tidak sah diperjual belikan.

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan istilah tersebut diatas, maka yang dimaksud dengan "Jual Beli Burung *Lovebird* Sepaket Dengan Telurnya ditinjau Dari Hukum Islam (Study Kasus Di Kabupaten Tulungagung)" peneliti ingin meninjau dari segi hukum Islam tentang pelaksanaan kegiatan secara nyata jual beli burung *lovebird* sepaket dengan telurnya, yang dimana burung tersebut mempunyai harga tinggi, sedangkan telur tersebut belum pasti nantinya ketika menetas akan sesuai dengan yang diharapkan. Ketika burung *Lovebird* tersebut

¹² Mardani, *Hukum Ekonomi Syari'ah di Indonesia*, (Bandung; PT Refika Aditama, 2011), hlm. 168

¹³ Meity Taqdir Qadratillah, *Kamus Bahasa Indonesia Untuk Pelajar* (Jakarta: Badan pengembangan dan pembinaan bahasa, 2011), hlm. 425

dijual dengan telurnya tentunya dalam hukum Islam ada istilah *garar* yang dimana menjual baik barang atau benda yang belum pasti dan belum jelas hasilnya itu tidak diperbolehkan, karena akan merugikan salah satu pihak yaitu dari si pembeli. Dan telur itu tidak tau nantinya akan menetas atau tidaknya, ada unsur yang harus di perhatikan, agar barang atau benda tersebut sesuai dengan apa yang diharapkan si pembeli.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pemahaman terhadap penelitian dan penulisan skripsi nanti, penulis akan membagi menjadi 6 bab, dan dalam setiap bab dirinci lagi menjadi beberapa sub bab, adapun sistematika penulisannya sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, dalam bab ini dijelaskan mengenai keterangan umum dan gambaran tentang isi skripsi yang terdiri dari konteks penelitian, fokus penelitian tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, penegasan istilah, sistematika pembahasan. Bab ini langkah awal untuk memberikan pemahaman tentang permasalahan-permasalahan khususnya mengenai jual beli burung *Lovebird* sepaket dengan telurnya didesa Rejoagung kecamatan Kedungwaru kabupaten Tulungagung.

Bab II Kajian Pustaka, dalam bab ini merupakan uraian secara rinci mengenai kajian pustaka yang terdiri dari: pengertian jual beli, rukun dan syarat jual beli, landasan hukum jual beli, macam-macam jual beli, larangan jual beli, pengertian *lovebird*, manfaat *lovebird*, jenis dan macam-macam *lovebird*,

Transaksi jual beli *lovebird* ditinjau dari hukum Islam, penelitian terdahulu, dan kerangka berfikir teoritis (pradigma)

Bab III Metode Penelitian, dalam bab ini mengenai metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yang terdiri dari: pola/jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, tahap-tahap penelitian. Dalam bab ini kusus pada metodologi yang nantinya digunakan peneliti agar penelitian berjalan dengan tekstur dan baik.

Bab IV Paparan Data dan Temuan Penelitian, dalam bab ini adalah merupakan tentang penyajian dan analisis data mengenai deskripsi Jul Beli burung *Lovebird* Sepaket Dengan Telurnya yang Ditinjau dari Hukum Islam. Yang terdiri dari: paparan data dan temuan penelitian.

Bab V Pembahasan, dalam bab ini jawaban dari rumusan masalah yang terdiri dari: praktik transaksi jual beli burung *lovebird* sepaket dengan telurnya di Kabupaten Tulungagung, dan Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik Transaksi jual beli burung *lovebird* sepaket dengan telurnya di Kabupaten Tulungagung.

Bab VI Penutup, dalam bab ini adalah merupakan suatu kesimpulan dari semua pembahasan pada bab-bab sebelumnya, serta saran dan kritik membangun yang diharapkan penulis, juga bermanfaat bagi wawasan dan Ilmu Pengetahuan yang terdiri dari: kesimpulan dan saran.